



WALIKOTA BOGOR

Bogor, 4 Februari 2021

Kepada Yth :

1. **Para Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMD;**
2. **Para Pemilik/Pengelola Tempat Usaha/Jasa;**
3. **Para Pimpinan/Pengurus Tempat Ibadah;**
4. **Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 693 - Huk.HAM

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERSKALA MIKRO DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor dalam rangka pencegahan dan pengendalian Pandemi yang peningkatannya signifikan, maka untuk melindungi keselamatan masyarakat Kota Bogor diperlukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor; dan
8. Rapat Terbatas Forkopimda Kota Bogor dengan Perangkat Daerah Kota Bogor tanggal 3 Februari 2021.

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro

Pelaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat Berskala Mikro di Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengawasan secara ketat pada RW yang masuk kategori Zona Merah melalui Penguatan Pembatasan kegiatan keluar masuk dengan *identifikasi Testing, Tracing dan Threatment*;
2. Pemberlakuan aturan ganjil-genap kendaraan roda 2 dan 4 di Kota Bogor pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu berdasarkan tanggal, kecuali ambulans, damkar, angkutan Umum, kendaraan dinas pemerintah dan Kendaraan Tertentu;
3. Pelarangan semua aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan tanpa seijin Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;
4. Pelarangan Resepsi pernikahan selama 2 minggu, kecuali yang sudah mengundang tamu atau booking gedung harus ada izin dari Satgas Covid19 Kota Bogor;
5. Pembentukan Penyidik Protokol Kesehatan oleh Polresta Bogor Kota dan Denpom 111/I Kota Bogor untuk menerapkan sanksi Pidana terhadap pelanggar Protokol Kesehatan;
6. Penutupan Pedestrian seputar Istana Bogor pada Sistem Satu Arah (SSA) pada hari Sabtu dan Minggu;
7. Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah maksimal kapasitas 50%;
8. Pemberlakuan Jam Operasional untuk rumah makan/ resto/cafe/mall/swalayan/tempat hiburan dan sejenisnya sampai pada pukul 20.00 WIB;
9. Pengunjung tempat wisata atau sejenisnya dari luar Kota Bogor wajib menunjukkan hasil uji test rapid antigen;
10. Penutupan sepanjang jalan Suryakencana pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB kecuali warga setempat dan pemindahan barang untuk pasar;
11. Penyekatan beberapa ruas jalan yang bersifat situasional berdasarkan analisa padatnya mobilitas orang dan kendaraan;
12. Pelaksanaan operasional angkutan umum dengan kapasitas maksimal 50% dan dimulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB;
13. Penegakan Protokol Kesehatan secara terpadu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang melibatkan Aparatur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya di Kota Bogor.

D. Penguatan Protokol Kesehatan dan Kebijakan PPKM

Penguatan Protokol Kesehatan 5M dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Protokol Kesehatan

- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter;
- d. Menghindari kerumunan lebih dari 5 orang; dan
- e. Membatasi mobilitas orang dan barang.

B. Kebijakan PPKM

- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on line*;
- c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, toko pangan, nonpangan dan swalayan tetap beroperasi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan khusus diatur oleh perangkat daerah terkait;
- d. Melakukan pembatasan berupa :
 - Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibuka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
 - Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen), dan layanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional yang diatur sampai pukul 20.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan;
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
- f. Mengizinkan pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
- g. Menghentikan sementara kegiatan di tempat/fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi kerumunan pada perkumpulan/pertemuan, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan dengan pengawasan ketat oleh Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor.

E. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala mikro di Kota Bogor, Aparatur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Kota Bogor untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

F. Jangka Waktu Pemberlakuan

Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021, dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan terkini.

